



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024**

INSPEKTORAT DAERAH

JALAN JENDRAL AKHMAD YANI KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH

Email : inspektorat.seruyan@gmail.com Website : www.inspektorat.seruyankab.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas ridho dan perkenannya kami bisa menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian Renstra Tahun 2024-2026 dan komitmen serta tekad kuat Inspektorat dalam melaksanakan tujuan organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa output maupun outcome. LKjIP Tahun Anggaran 2024 ini memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dan merupakan sumber informasi kearah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Tahun 2024 ini merupakan salah satu masukan bagi kegiatan ditahun berikutnya untuk menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam membangun sistem pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan kami semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, 17 Januari 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan bahwa Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 guna memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independent dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2018-2023, maka untuk mengisi kekosongan sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintahan sementara dipimpin oleh pejabat Bupati. Sebagai pedoman

penjabat Bupati dalam menjalankan pemerintahan adalah visi misi Pemerintah Kabupaten Seruyan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025.

Visi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA**”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Seruyan tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 Ringkasan Visi Misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera	
Misi 4	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	
Tujuan 3	Sasaran 1	Indikator Tujuan/Sasaran
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	Nilai SAKIP

Sumber : RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 mempunyai 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

- 1. Meningkatnya Kapabilitas APIP**
Indikator : Level Kapabilitas APIP → Level 3
- 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah**
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah → B (60,40)

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 di bawah ini :

Tabel 3.2.1 Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,40)	B (62,60)	100%

Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	18.830.034.872,00	16.982.215.823,00	90,19
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.607.531.000,00	3.877.943.333,00	84,17
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.317.012.000,00	1.034.672.993,00	78,56
Jumlah		24.754.577.872,00	21.894.832.148,50	88,45

Dari tabel diatas, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp**24.754.577.872,00** (Dua puluh empat milyar

tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Belanja Pegawai sebesar Rp5.453.299.984,00
- 2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10.097.218.974,00
- 3. Belanja Modal sebesar Rp9.204.058.914,00

Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp**21.894.832.148,50** (Dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh delapan koma lima puluh rupiah) dengan persentase capaian keuangan sebesar **88,45%** dengan rincian realisasi sebagai berikut :

- 1. Belanja Pegawai sebesar Rp5.156.510.399,00 dengan persentase realisasi 94,56%
- 2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp8.590.776.549,50 dengan persentase realisasi 85,08%
- 3. Belanja Modal sebesar Rp8.147.545.200,00 dengan persentase realisasi 88,52%

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Indikator Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi	
1	2	3	4		5	6	7	
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	100%	88,45%	24.754.577.872,00	21.894.832.148,50	1,13	Efisien
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	88,45%			1,13	Efisien

Dari tabel diatas menunjukkan tingkat efisiensinya adalah 1,13. Angka tersebut berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran pada Tahun 2024 (88,45%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 termasuk dalam kategori **Efisien**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum	
Inspektorat Daerah	4
1.4.1 Struktur Organisasi	6
1.4.2 Sumber Daya	7
1.5 Aspek - aspek Strategis	11
1.6 Sistematika Penyusunan	12
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.2 Perjanjian Kinerja	22
2.3 Indikator Kinerja Utama	29
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Kerangka Pengukuran	38
3.2 Capaian Kinerja	40
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024	40
2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan 2023 serta Tahun 2021-2022	41
3. Perbandingan realisasi kinerja s.d Akhir Periode Renstra	42
4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional	43
5. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	43
6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya	51
3.3 Realisasi Anggaran	52
BAB 4 PENUTUP	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi yang memiliki asas akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun untuk mewujudkan good governance dan harus diaplikasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundang-undangan dibawahnya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi. Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan pada semua aspek satu kegiatan, yang meliputi aspek manajerial, teknis dan keuangan. Dengan demikian anggaran yang digunakan menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga sistem pertanggungjawaban dapat terukur, tepat, jelas dan *legitimate*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan/realisasi program dan kegiatan yang menjabarkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun LKjIP sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Seruyan sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Aturan lain yang mengamanatkan penyusunan LKjIP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur



Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKJIP Inspektorat Kabupaten Seruyan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Seruyan yang mengacu pada tujuan Pemerintah Kabupaten Seruyan dan termaktub dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- a. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
- b. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun ;
- c. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

- d. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
- m. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan;
- n. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
- o. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13).



1.4. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan bahwa Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 guna memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independent dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, maka susunan organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai berikut :



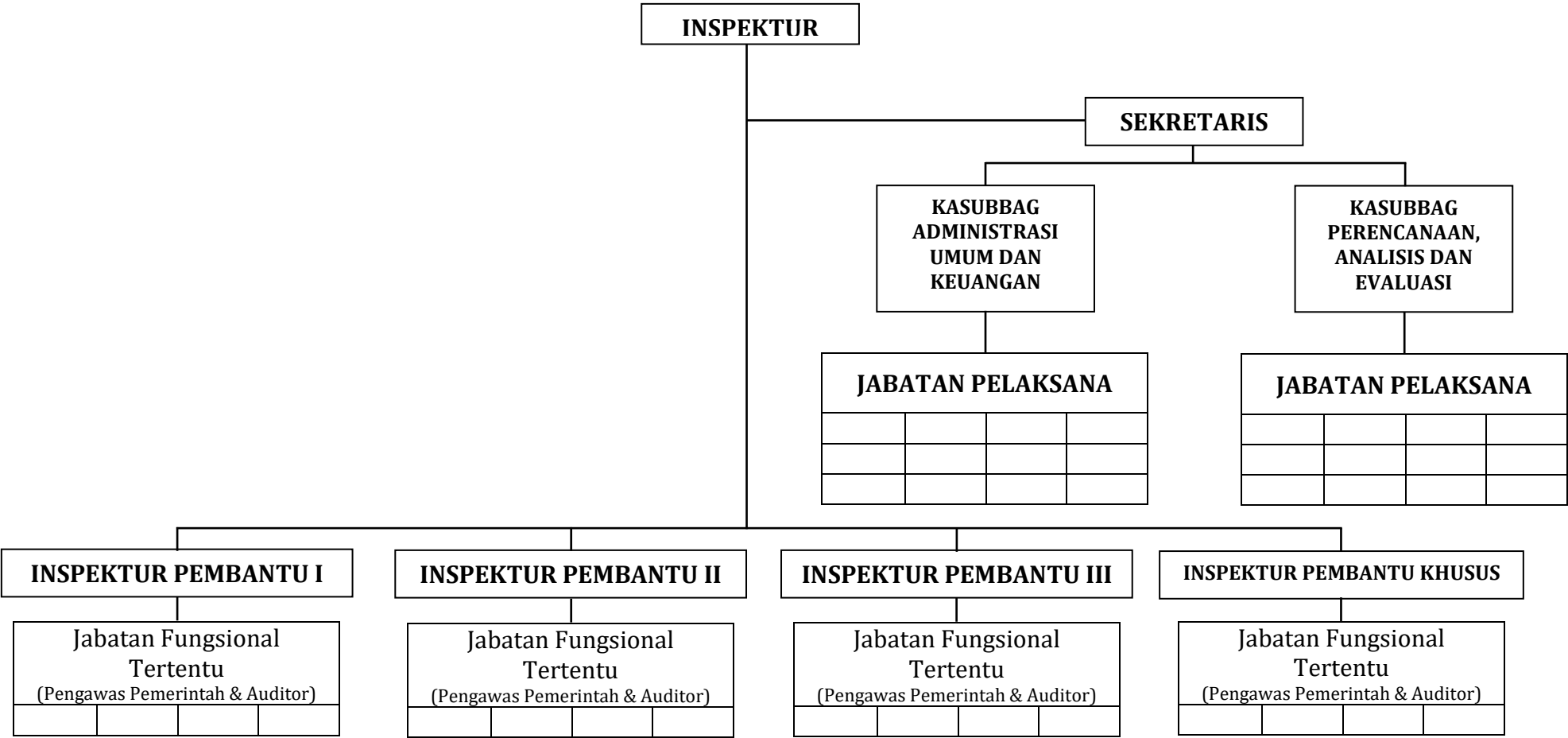
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

1. Inspektur;
2. Sekretaris;
Sekretaris membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.
3. Inspektur Pembantu;
Inspektur Pembantu terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III;
 - d. Inspektur Pembantu Khusus.
4. Kelompok Jabatan Fungsional berada dalam koordinasi Irban, terdiri dari :
 - a. Auditor;
 - b. Penjabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

Berikut gambar Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.4.1



Gambar 1.4.1
Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan





1.4.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrument penunjang utama pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sampai akhir Desember 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia 35 Orang ASN terdiri dari 33 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian 19 orang pegawai struktural, 15 orang jabatan fungsional auditor dan 1 orang jabatan fungsional P2UPD. Rasio perbandingan jumlah objek pengawasan dan pemeriksaan sampai ke pelosok daerah dan pedesaan pada Kabupaten Seruyan dengan jumlah auditor yang ada sangatlah tidak sebanding. Jumlah auditor yang minim dan jumlah objek pengawasan dan pemeriksaan yang banyak, sehingga tenaga PNS non auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pun diperbantukan pada saat penugasan pengawasan dan pemeriksaan.

Inspektorat Daerah juga didukung sebanyak 32 orang Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Bagian Administrasi, Cleaning Service, Supir, Tukang Kebun dan Security yang semuanya bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dari sejumlah 32 Orang Tenaga Kontrak Daerah, sebanyak 8 Orang berhasil dalam ujian penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan masih berproses dalam pengusulan NIPPPK.

Latar belakang pendidikan PNS pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan bervariasi mulai SLTA, Strata Satu (S1) hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Tabel 1.4.2.1 dan Komposisi jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Tabel 1.4.2.2 berikut :



Tabel 1.4.2.1

**Jumlah PNS di Lingkungan Inspektora Daerah Kabupaten Seruyan
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta
Pejabat Struktural dan Fungsional
Per Bulan Desember 2024**

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil (Orang)	Jumlah Per Jenis Kelamin (Orang)		Pangkat / Golongan	Jumlah Personil (Orang)	Jabatan / Eselon	Jumlah Personil (Orang)
			L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Strata 2	8	6	2	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Inspektur	1
					Pembina Tingkat I (IV/b)	6	(Eselon II/b)	
					Pembina (IV/a)	1	Sekretaris	0
					Penata Tk. I (III/d)	7	(Eselon III/a)	
2.	Strata 1	21	13	8	Penata (III/c)	6	Irban	4
					Penata Muda Tk.I (III/b)	2	(Eselon III/a)	
					Penata Muda (III/a)	5	Kasubbag	2
					Pengatur Tk. I (II/d)	3	(Eselon IV/a)	
					Pengatur (II/c)	1	Jabatan Fungsional	16
3.	D III	4	3	-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	Auditor dan P2UPD	
					Pengatur Muda (II/a)	0	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	10
4.	SLTA	2	2	0	Golongan VII	2	Jabatan Fungsional	2
							Tertentu (JFT)	
JUMLAH		35	24	11		35		35

Tabel 1.4.2.2

**Komposisi Jabatan Fungsional
Pada Inspektora Daerah Kabupaten Seruyan
Per bulan Desember 2024**

No.	Jabatan Fungsional	Pangkat / Gol	Jumlah Personil	Jumlah per jenis kelamin	
				L	P
1	2	3	4	5	6
1.	Auditor Madya	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 Orang	1 Orang	
		Pembina (IV/a)	1 Orang	1 Orang	
3.	Auditor Muda	Penata Tingkat I (III/d)	5 Orang	3 Orang	2 Orang
		Penata (III/c)	4 Orang	3 Orang	1 Orang
3.	Auditor Pertama	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2 Orang	1 Orang	1 Orang
		Penata Muda (III/a)	1 Orang	1 Orang	
4.	Auditor Penyelia	Penata (III/c)	1 Orang	1 Orang	
5.	P2UPD	Penata Muda (III/a)	1 Orang	1 Orang	
Jumlah keseluruhan jabatan fungsional			16 Orang	12 Orang	4 Orang



Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Dari tabel komposisi diatas dapat dilihat bahwa jabatan fungsional yang tersedia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan belum memenuhi jumlah ideal tenaga pemeriksa mengingat objek pengawasan dan pemeriksaan sampai ke pelosok desa dan banyaknya penugasan berdasarkan mandatorium yang wajib dilaksanakan tidaklah sebanding. Jabatan fungsional auditor dan P2UPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan berjumlah 16 orang dari total ideal jumlah jabatan fungsional auditor yang dibutuhkan sejumlah 52 orang sehingga masih ada kekurangan auditor sebanyak 36 orang.

Pada Tahun 2024, ada 4 orang PNS struktural pada Inspektorat Daerah yang sudah mendapatkan persetujuan teknis dari BPKP dan sedang menunggu Surat Keputusan Bupati Seruyan untuk pengangkatan sebagai Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan serta telah dilaksanakan penerimaan CPNS formasi Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebanyak 13 Orang, dan masih berproses dalam pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Inspektorat Daerah juga telah menindaklanjuti surat Inspektorat Jenderal Kemendagri tentang jumlah rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional P2UPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 800.1.2.1/2818/IJ tanggal 15 November 2023 dengan mengirimkan 6 orang PNS dari perangkat daerah lain untuk mengikuti Ujian Kompetensi P2UPD, dari 6 orang yang mengikuti Ujian Kompetensi, ada 4 orang yang telah disetujui pimpinan instansi asalnya untuk dapat berpindah jabatan menjadi P2UPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dan sedang menunggu SK Perpindahan.

Dari yang telah disebutkan di atas, pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan mendapatkan tambahan tenaga pengawas sebanyak 21 Orang sehingga diharapkan pengawasan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

b. Keadaan Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan, selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi institusi.



Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan menempati Gedung seluas 2.803,2 m² di Jalan Jenderal Akhmad Yani Kuala Pembuang.

Pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah telah menyelesaikan masalah terkait bangunan gedung kantor yang tidak layak dengan merehab total bangunan gedung lama menjadi gedung baru yang lebih modern sehingga dapat mendukung kinerja aparatur Inspektorat Daerah untuk bekerja lebih optimal.

Adapun data sarana prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4.3. Keadaan Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	42 Unit
3.	Gedung Utama	3 Unit
4.	Gedung Tambahan (Aula Kantor)	2 Unit
5.	Gudang Arsip	2 Unit
6.	PC Komputer	15 Unit
7.	Laptop / Note book	76 Unit
8.	Printer	60 Unit
9.	Scanner	8 Unit
10.	LCD Proyektor	7 Unit
11.	TV	10 Unit
12.	CCTV	2 Unit
13.	Dispenser Digital	11 Unit
14.	Lemari Pendingin/Kulkas	3 Unit
15.	Mesin penghancur kertas	8 Unit
16.	Mesin Pemotong Rumput	9 Unit
17.	<i>Air Contitioner (AC)</i>	36 Unit
18.	Lemari Filling dan Kayu	107 Buah
19.	Meja	159 Buah
20.	Kursi Putar dan Kursi Lipat	335 Buah
21.	Meteran Roll	8 Buah
22.	Meteran Digital	3 Buah



No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
23.	Hardisk Eksternal	8 Buah
24.	Alat Pemadam/Portable	4 Buah
25.	Genset	4 Unit
26.	Analog/Digital Receiver	1 Buah
27.	Audio Tape Reel Recorder	3 Buah
28.	Baggage Trolley	2 Buah
29.	Brandkas	1 Buah
30.	Camera Electronic	2 Buah
31.	Alat Pembersih lainnya (Wastafel)	1 Buah
32.	Global Positioning System	3 Buah
33.	Handy Talky (HT)	7 Buah
34.	Mesin Absensi	2 Buah
35.	Tripod	1 Buah

Sumber Data : Dokumen KIB Inspektoraat Daerah Tahun 2024

1.5. Aspek-aspek Strategis dan Permasalahan Inspektoraat Daerah

Aspek-aspek strategis Inspektoraat Daerah diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan 2024-2026, dengan tujuan ke 3 Pemerintah Kabupaten yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)”** serta sasaran ke 6 Pemerintah Kabupaten Seruyan sesuai dengan urusan dan kewenangan Inspektoraat Daerah Kabupaten Seruyan yaitu : **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah”**

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektoraat Daerah Kabupaten Seruyan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas pengawasan yang harus diselesaikan;
- Kuantitas SDM Pengawas yang tidak sebanding dengan objek pemeriksaan;



- Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.

Dari faktor internal yang disebutkan diatas point a dan b telah dimitigasi pada akhir tahun 2024 dan akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sehingga masalah internal tersebut tidak akan muncul kembali pada pelaporan kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025.

2. Faktor Eksternal

- Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
- Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
- Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.

1.6. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum, aspek strategis organisasi dan permasalahan utama yang dihadapi organisasi dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah perubahan, penjabaran visi dan misi kabupaten, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Seruyan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi :

A. Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.



2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan hingga tahun 2026 dan sebagai jembatan bagi Kabupaten Seruyan yang masa jabatan Kepala Daerah nya berakhir pada Tahun 2023 untuk memberikan arah bagi *Stakeholder* dan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis serta dapat dipedomani dalam rencana pembangunan tahunan.

2.1.1. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Seruyan

Dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2018-2023, maka untuk mengisi kekosongan sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintahan sementara dipimpin oleh penjabat Bupati. Sebagai pedoman penjabat Bupati dalam menjalankan pemerintahan adalah visi misi Pemerintah Kabupaten Seruyan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025.

Visi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA”**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Seruyan tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;



Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 Ringkasan Visi Misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera	
Misi 4	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	
Tujuan 3	Sasaran 1	Indikator Tujuan/Sasaran
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	Nilai SAKIP

Sumber : RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, ditetapkan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah :

- 1. Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah**
Indikator : Level Maturitas SPIP → Level 3
- 2. Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**
Indikator : Persentase Laporan LHKPN → 100%



Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Level maturitas SPIP yang menjadi indikator tujuan pertama dari Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) sebagai tujuan kedua dari Inspektorat Daerah merupakan salah satu instrument pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dimiliki oleh KPK yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Setiap tahunnya, penyelenggara negara baik dari yudikatif, legislative, eksekutif, BUMN/D diwajibkan membuat LHKPN untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan pasal 20, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 mempunyai 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Indikator : Level Kapabilitas APIP → Level 3

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah → B (60,40)

Kapabilitas APIP merupakan cerminan kemampuan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien. Pembinaan APIP dilakukan oleh BPKP. Sebagai pembinaan APIP, BPKP



Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

mengembangkan model kapabilitas APIP yang mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)*. Kapabilitas APIP dikelompokkan kedalam lima tingkatan (level) yaitu *Initial* (Level 1), *Infrastructure* (Level 2), *Integrated* (Level 3), *Managed* (Level 4), dan *Optimizing* (Level 5), dimana semakin tinggi suatu level semakin baik kapabilitasnya.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Bagi pimpinan instansi, SAKIP berfungsi untuk bisa mengukur kinerja yang telah dilaksanakan oleh instansi terkait.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai indikator sasaran kedua Inspektorat Daerah ini merupakan hasil dari evaluasi yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap SAKIP Perangkat Daerah dengan pedoman Evaluasi berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.

Berikut disajikan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan periode Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :



Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektoraat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

No.	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah		Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3.025)	Level 3 (3.050)	Level 3 (3.075)
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Mewujudkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel		Persentase Laporan LHKPN	Persen	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (60,40)	B (60,50)	B (60,60)



2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 kegiatan kemudian dijabarkan kembali dalam sub kegiatan. Rencana Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dengan mengambil target Tahun 2024.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengisyaratkan kepada masyarakat dan penyelenggara negara berupa penegasan tekad Bangsa dan Negara untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang didasarkan pada prinsip Good Governance dimana semangat reformasi telah mewarnai Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan Administrasi Negara yang mampu melaksanakan Misi Organisasi dan dapat tertanggulangnya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dengan melalui pengawasan yang handal, terpadu dan komprehensif, setidaknya kebocoran negara serta prinsip-prinsip Good Governance dan Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat dikurangi dan diatasi, kemudian pengawasan yang handal, terpadu dan komprehensif tersebut didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mampu melaksanakan tugas, misi organisasi yang pada saat ini perlu dibekali dengan pengetahuan dan kesejahteraan secara layak dan memadai, dilaksanakan secara bertahap agar semua tujuan organisasi dapat tercapai.

Sasaran, Indikator, Target dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.3 di bawah ini :



Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Tabel 2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

SASARAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	1. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
					2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
					3. Reviu Laporan Kinerja
					4. Reviu Laporan Keuangan
					5. Pengawasan Desa
					6. Kerjasama Pengawasan Internal
					7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
			2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
					9. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
				3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
					11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
					12. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
					13. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
					14. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				4. Pendampingan dan Asistensi	15. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



Lanjutan tabel 2.1.3

SASARAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,40)	3.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					17. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					18. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				6.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
					20. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					21. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					22. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD
				7.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					24. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
					25. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					26. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
				8.Administrasi Umum Perangkat Daerah	27. Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor
					28. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
					29. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					30. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					31. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					32. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
					33. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				9.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					35. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				10.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					37. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					38. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					39. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah Penetapan Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan yang kemudian diturunkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 dengan mengambil tujuan ke 3 yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”**.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 adalah **Level Kapabilitas APIP**, dengan target yang akan dicapai pada Tahun 2024 adalah berada pada **Level 3** dan **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** hasil dari evaluasi APIP dengan target yang akan dicapai pada Tahun 2024 adalah **B (60,40)**.

Dalam rangka mewujudkan system pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, Pemerintah telah mengamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 agar seluruh tingkat pimpinan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan system pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut, Pemerintah secara khusus telah memasukkan peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan. Salah satu perintah Presiden agar disetiap Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah berada pada Level 3 (*Integrated*), jika dinilai dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model (IACM)*.

Dalam kerangka *Internal Audit Capability Model (IACM)*, kapabilitas pengawasan intern dikelompokkan menjadi 5 (lima) tingkatan yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*) dan Level 5 (*Optimizing*). Sampai dengan Tahun 2021, Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Seruyan meningkat berada pada Level 3, namun diperlukan komitmen yang kuat dan fokus yang terarah untuk



Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

dapat mempertahankan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada Level 3 atau lebih baik lagi apabila dapat meningkatkan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan ke Level 4.

Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mendukung sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Inspektur (Eselon 2)
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,40)	Inspektur (Eselon 2)

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintahan Daerah	Persentase tindak lanjut temuan	85%	Inspektur (Eselon 2)
2.	Meningkatnya persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	Persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	90%	Inspektur (Eselon 2)
3.	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Inspektur (Eselon 2)



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	100%	Irbansus (Eselon 3)
		Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	100%	Irbansus (Eselon 3)
2.	Tercapainya target kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	90%	Irbansus (Eselon 3)
3.	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	90%	Irbansus (Eselon 3)
4.	Terlaksananya pendampingan dan asistensi perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	90%	Irbansus (Eselon 3)
5.	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	90%	Sekretaris (Eselon 3)



Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

6.	Meningkatnya persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	100%	Sekretaris (Eselon 3)
7.	Meningkatnya disiplin kepegawaian perangkat daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90%	Sekretaris (Eselon 3)
8.	Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	90%	Sekretaris (Eselon 3)
9.	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Sekretaris (Eselon 3)
10.	Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMMD perangkat daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMMD perangkat daerah	90%	Sekretaris (Eselon 3)



NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
			TAHUNAN	
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	11 Dokumen	Kasubbag PAE (Eselon 4)
2.	Tersedianya dokumen LKjIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	Kasubbag PAE (Eselon 4)
3.	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yang tersusun	4 Laporan	Kasubbag PAE (Eselon 4)
4.	Tersedianya pakaian dinas serta kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	65 Paket	Kasubbag PAE (Eselon 4)
5.	Tersedianya bahan bacaan surat kabar harian	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	Kasubbag PAE (Eselon 4)
6.	Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	10 Dokumen	Kasubbag PAE (Eselon 4)
7.	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	Kasubbag PAE (Eselon 4)
8.	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan yang disusun	4 Rekomendasi	Kasubbag PAE (Eselon 4)



NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
			TAHUNAN	
1	2	3	4	5
9.	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	Kasubbag AUK (Eselon 4)
10.	Terbayarnya jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	Kasubbag AUK (Eselon 4)
11.	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	Kasubbag AUK (Eselon 4)
12.	Tersedianya laporan keuangan bulanan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	12 Laporan	Kasubbag AUK (Eselon 4)
13.	Terdata dengan tertibnya administrasi kepegawaian kantor	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	16 Dokumen	Kasubbag AUK (Eselon 4)
14.	Terpenuhinya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 Orang	Kasubbag AUK (Eselon 4)
15.	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	15 Orang	Kasubbag AUK (Eselon 4)
16.	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	Kasubbag AUK (Eselon 4)
17.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Paket	Kasubbag AUK (Eselon 4)
18.	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 Paket	Kasubbag AUK (Eselon 4)
19.	Terpenuhinya logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	Kasubbag AUK (Eselon 4)
20.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	Kasubbag AUK (Eselon 4)
21.	Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	33 Laporan	Kasubbag AUK (Eselon 4)
22.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	Kasubbag AUK (Eselon 4)
23.	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	Kasubbag AUK (Eselon 4)



Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
			TAHUNAN	
1	2	3	4	5
24.	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 Unit	Kasubbag AUK (Eselon 4)
25.	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	Kasubbag AUK (Eselon 4)
26.	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	Kasubbag AUK (Eselon 4)
27.	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara / direhabilitasi	5 Unit	Kasubbag AUK (Eselon 4)
28.	Tercapainya target pengawasan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	3 Laporan	JFA
29.	Tercapainya target pengawasan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	30 Laporan	JFA
30.	Terlaksananya reviu laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	10 Laporan	JFA
31.	Terlaksananya reviu laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	12 Laporan	JFA
32.	Terperiksanya keuangan pemerintah desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	30 Laporan	JFA
33.	Tercapainya target laporan saber pungli yang ditindaklanjuti	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	JFA
34.	Terselesaikannya penanganan kerugian negara / daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	9 Laporan	JFA
35.	Terakomodirnya laporan masyarakat dan APH	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	30 Laporan	JFA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB	TARGET	PENANGGUNG
-----	----------------------	---------------	--------	------------



Inspektoraat Daerah Kabupaten Seruyan

		KEGIATAN	TAHUNAN	JAWAB
1	2	3	4	5
36.	Tercapainya peningkatan maturitas SPIP perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	30 Perangkat Daerah	JFA
37.	Terlaksananya verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah	JFA
38.	Terlaksananya verifikasi LHKASN dan LHKPN serta aksi pencegahan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 Kegiatan	JFA
39.	Terlaksananya asistensi dan pendampingan penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan	10 Perangkat Daerah	JFA

Untuk dapat mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Inspektoraat Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan 3 (tiga) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp16.945.577.872,00 (Enam belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan anggaran perubahan sebesar Rp24.754.577.872,00 (Sepuluh Milyar Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

2.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- ✓ Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- ✓ Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja.

Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (accomplishment);
3. Efektif dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari:

1. Specific (spesifik/rinci), sasaran kinerja harus bersifat spesifik, artinya harus secara rinci dan detail menggambarkan apa yang ingin kita raih;
2. Measurable (terukur), sasaran kinerja yang disusun dapat diukur, ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau angka nominal;
3. Achievable (dapat dicapai), artinya target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat berkaitan dengan proses penetapan target;
4. Relevant (relevan dengan tugas pokok fungsi skpd), sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja dimana kita berada;
5. Timebound (target waktu yang jelas), artinya sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yang jelas.

Indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel dibawah berikut :



Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Tabel 2.3.1. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024

No.	TUJUAN	IKU Tujuan	SASARAN	IKU Sasaran	Rumus	PROGRAM	Sasaran Program	IKU Program		Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)
1.	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP			Level Maturitas SPIP Hasil Quality Assurance BPKP						Level 3
			Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP Hasil Quality Assurance BPKP						Level 3
						1. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintahan Daerah	1.	Persentase tindak lanjut temuan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti / Jumlah total temuan x100%	85%
						2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	2.	Persentase pengendalian intern pemerintah pada Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah dengan pengendalian intern baik / Jumlah total perangkat daerah x100%	90%
2.	Mewujudkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Laporan LHKPN			Jumlah wajib lapor yang telah melaporkan LHKPN / Jumlah wajib lapor pada Inspektorat x 100%						100%
			Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi APIP Kabupaten atas SAKIP Inspektorat Daerah						B (60,40)
						3.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	3.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran / Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan x 100%	100%



Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan		Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
2	3	4		5	6
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	1.	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan / Jumlah total pengawasan pada PKPT x 100%	100%
		2.	Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa / Jumlah total objek yang diperiksa pada PKPT x 100%	100%
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tercapainya target kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan		Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan / jumlah laporan (aduan) masyarakat, APH yang masuk x 100%	90%
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya perumusan dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan yang dirumuskan		Jumlah kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitas pengawasan yang telah dirumuskan / Jumlah target kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitas pengawasan yang dirumuskan x 100%	90%
4. Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pendampingan dan asistensi perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah		Jumlah perangkat daerah yang dilaksanakan pendampingan dan asistensi / Jumlah total perangkat daerah x 100%	90%
5. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun / Jumlah target dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang akan disusun x 100%	90%
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan		Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dipenuhi / Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang diadakan x 100%	100%



KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
2	3	4	5	6
7.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin kepegawaian perangkat daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah / Jumlah total pegawai inspektorat daerah x 100%	90%
8.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dipenuhi / Jumlah pelayanan administrasi umum yang diadakan x 100%	90%
9.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemda	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pelayanan penunjang urusan pemda yang dipenuhi / Jumlah pelayanan penunjang urusan pemda yang diadakan x 100%	100%
10.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMd perangkat daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMd perangkat daerah	Jumlah BMD yang dipelihara / Jumlah pemeliharaan BMD pada RKPBMd perangkat daerah x 100%	90%



SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	Iku Sub Kegiatan	Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
1	2	3	4	5
1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tercapainya target pengawasan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah laporan audit kinerja yang dihasilkan	3 Laporan
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tercapainya target pengawasan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan audit keuangan yang dihasilkan	30 laporan
3. Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya reviu laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Jumlah laporan reviu kinerja yang dihasilkan	10 Laporan
4. Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya reviu laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Jumlah laporan reviu keuangan yang dihasilkan	12 Laporan
5. Pengawasan Desa	Terperiksanya keuangan pemerintah desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Jumlah laporan pengawasan desa yang dihasilkan	30 Laporan
6. Kerjasama Pengawasan Internal	Tercapainya target laporan saber pungli yang ditindaklanjuti	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang dihasilkan	1 Kesepakatan
7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	10 Dokumen



SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
1	2	3	4	5
8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terselesaikannya penanganan kerugian negara / daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara / daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara / daerah yang dihasilkan	9 Laporan
9. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terakomodirnya laporan masyarakat dan APH	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang dihasilkan	30 Laporan
10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang telah disusun	1 Rekomendasi
11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang fasilitas pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang fasilitas pengawasan yang telah disusun	4 Rekomendasi
12. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya peningkatan maturitas SPIP perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah perangkat yang dilaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemda	30 Perangkat Daerah
13. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya verifikasi dan penilaian mandiri reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan penilaian mandiri reformasi birokrasi	40 Perangkat Daerah
14. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya verifikasi LHKASN dan LHKPN serta aksi pencegahan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monev serta verifikasi yang dihasilkan	4 Kegiatan
15. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya asistensi dan pendampingan penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang dilaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	10 Perangkat Daerah



Inspektoraat Daerah Kabupaten Seruyan

SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
1	2	3	4	5
16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	11 Dokumen
17. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKjIP perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang dihasilkan	1 Laporan
18. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yang dihasilkan	4 Laporan
19. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	32 Orang / Bulan
20. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen pembayaran jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen
21. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	2 Laporan
22. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang dihasilkan	12 Laporan
23. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas serta kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	65 Paket
24. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terdata dengan tertibnya administrasi kepegawaian kantor	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang didata	16 Dokumen
25. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat tusi	25 Orang
26. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis	15 Orang



SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
1	2	3	4	5
27. Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	12 Paket
28. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	60 Paket
29. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan dan bahan rumah tangga yang diadakan	25 Paket
30. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket
31. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah cetak dan penggandaan yang diadakan	5 Paket
32. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar harian	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	5 Dokumen
33. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	33 Laporan
34. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dilaksanakan	12 Laporan
35. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	12 Laporan
36. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	25 Unit
37. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Jumlah peralatan kerja dan mesin yang dipelihara	Jumlah peralatan kerja dan mesin yang dipelihara	34 Unit
38. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit
39. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 Unit



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nasional (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); dan (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

3.1. Kerangka Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Metode ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan proses berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan atau ketidaktercapaian pelaksanaan kinerja sasaran yang didukung



program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan instansi. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2022, target akhir Renstra Tahun 2024-2026 serta target nasional.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut :

1. Indikator bermakna positif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus panjang.

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100$$

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	> 100	Baik Sekali (BS)
2.	> 75 s.d 100	Baik (B)
3.	55 s.d 75	Cukup (C)
4.	< 55	Kurang (K)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada laporan ini diberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah



ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.

Pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024, telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama demi tercapainya pengawasan efektif, efisien dan terarah dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

3.2. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024

❖ Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 di bawah ini :

Tabel 3.2.1 Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,40)	B (62,60)	100%

❖ Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dan 2023 seperti pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.2.2.a

Capaian Kinerja Inspektora Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2024			Capaian Kinerja Tahun 2023
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (66,65)	B (60,40)	B (62,60)	100%	-
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 3				Level 3

Tahun 2023 adalah tahun terakhir dari pelaksanaan kinerja Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 yang didasarkan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, Inspektora menetapkan 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikatornya adalah Tingkat Kapabilitas APIP berada pada Level 3.

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan kinerja Perubahan Renstra Tahun 2018-2023, sehingga kemudian Rencana Strategis pun harus diperbaharui sebagaimana Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang telah disusun sebagai pedoman penjabat Bupati dalam melaksanakan pemerintahan. Inspektora Daerah Kabupaten Seruyan selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah menetapkan sasaran pertama pada Tahun 2024 adalah Meningkatkan Kapabilitas APIP dengan indikatornya adalah Level Kapabilitas APIP berada pada Level 3, untuk sasaran kedua adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Perangkat Daerah dengan indikatornya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan predikat B dan nilai 60,40.

Perbandingan antara tahun 2024 dan 2023 dengan kalimat sasaran dan indikator yang berbeda namun adalah satu hal yang sama untuk dicapai, yaitu kapabilitas APIP berada pada Level 3, yang dimaksud Kapabilitas APIP adalah hasil Evaluasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas kinerja APIP.



Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Seruyan Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.2.2.1 di bawah ini :

Tabel 3.2.2.b
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2022			Capaian Kinerja Tahun 2021
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Rencana Strategis**

Tahun 2024 merupakan tahun pertama periode Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Berikut ini perbandingan realisasi kinerja pada Tahun 2024 dengan target akhir pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan :

Tabel 3.2.3. Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Capaian Kinerja	Target akhir Tahun 2026	Capaian Kinerja s.d Tahun 2024
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,40)	B (62,60)	B (60,40)	100%	B (60,60)	100%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tahun 2024 memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu Level Kapabilitas APIP berada pada Level 3. Disini patut dijelaskan bahwa untuk pemenuhan target Level Kapabilitas APIP pada Level 3 telah dicapai mulai dari Tahun 2021, dalam artian target telah terpenuhi. Namun untuk tetap dapat berada pada level 3, diperlukan komitmen yang kuat dan fokus yang terarah untuk dapat mempertahankan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan



pada Level 3 atau lebih baik lagi apabila dapat meningkatkan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan ke Level 4.

❖ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional**

Pada Inspektorat tidak ada menjelaskan terkait standar nasional dikarenakan setiap Inspektorat memiliki sasaran kinerja masing-masing yang telah ditetapkan namun tidak mengubah tugas fungsi dari Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

❖ **Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja**

➤ **Kinerja Sasaran**

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Indikator : Level Kapabilitas APIP

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

• **Analisis Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP**

Merujuk pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER – 1633 /K/Jf/2011, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Berdasarkan pertimbangan itu, ditetapkanlah sasaran kinerja “Meningkatnya Kapabilitas APIP” pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dengan harapan akan membawa dampak bagi APIP yang mampu melaksanakan perannya dengan handal dan professional dalam menilai dan melaporkan tingkat efisiensi, efektivitas dan keekonomisan serta memberikan saran kepada manajemen, yang mencakup area tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian.



Sasaran tersebut memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yang dapat dilihat target, realisasi dan capaian kinerjanya pada tahun 2024 pada tabel 3.5.1 di bawah ini :

Tabel 3.5.1 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100
Rata-rata capaian kinerja					100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebesar **100%** atau dalam artian kategori capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan bermakna **Baik**.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Seruyan pada masa mendatang, Inspektorat Kabupaten Seruyan akan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan meningkatkan kualitas implementasi program/kegiatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Hal di atas disebabkan oleh :

Realisasi hasil penilaian kapabilitas APIP berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor PE.09.03/LHP-296/PW15/6/2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan berada pada Level 3 dan ditetapkan berdasarkan surat dari BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/S-543/D3/04/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 yang menetapkan Kapabilitas APIP Kabupaten Seruyan dengan skor 3.000 dalam artian berada pada Level 3 : *Integrated* (APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern) sehingga pencapaian kinerja sasaran telah 100% dicapai. Berdasarkan hasil *Self*



Assesment (SA) dan Quality Assurance (QA) atau penilaian mandiri yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan serta Hasil Quality Assurance (QA) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah atas penilaian mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan didapat simpulan bahwa 6 (enam) elemen untuk memenuhi Kapabilitas APIP telah memenuhi Level 3, yaitu :

No.	Elemen	Level
1.	Peran dan Layanan	3
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3.	Praktik Profesional	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6.	Struktur Tata Kelola	3

Solusi peningkatan untuk kedepan :

- ✓ Melengkapi dokumen peta kompetensi dengan analisis *gap* kompetensi yang di-*update* setiap tahunnya untuk dijadikan dasar penyusunan rencana diklat dan PPM;
- ✓ Merevisi pedoman penyusunan PKPT sesuai Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Resiko yang diterbitkan oleh Deputy PPKD BPKP Nomor Ped-09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- ✓ Menilai keandalan register resiko yang telah disusun oleh perangkat daerah dan menggunakannya untuk memutakhirkan peta auditan sebagai dasar penyusunan PPBR;
- ✓ Menyusun ikhtisar laporan hasil pengawasan setiap semester dengan menambahkan penyajian substansi sekurang-kurangnya permasalahan dan rekomendasi strategis mengacu pada pengawasan intern (*assurance dan consulting*) Inspektorat. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah agar tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• **Analisis Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan



kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong instansi pemerintah agar lebih bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari SAKIP yaitu :

- a. **Meningkatkan Kinerja** : Mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas program.
- b. **Transparansi dan Akuntabilitas** : Menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai penggunaan anggaran dan hasil kinerja.
- c. **Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya** : Memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki instansi pemerintah digunakan secara efisien dan efektif.
- d. **Mendorong Perbaikan Berkelanjutan** : Menjadi dasar untuk perbaikan terus menerus dalam pengelolaan pemerintahan.

Nilai SAKIP perangkat daerah sebagai indikator kinerja sasaran kedua Inspektorat Daerah dimaksudkan untuk mengakomodir program dan kegiatan rutin dari Inspektorat Daerah. Nilai SAKIP yang dimaksudkan adalah hasil evaluasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil maka perlu dilakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan. Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta memberi solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



Sasaran tersebut memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yang dapat dilihat target, realisasi dan capaian kinerjanya pada tahun 2024 pada tabel 3.5.2 di bawah ini :

Tabel 3.5.2 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (60,40)	B (62,60)	100
Rata-rata capaian kinerja					100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebesar **100%** atau dalam artian kategori capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan bermakna **Baik**.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Seruyan pada masa mendatang, Inspektorat Kabupaten Seruyan akan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan meningkatkan kualitas implementasi program/kegiatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Hal di atas disebabkan oleh :

Realisasi hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah adalah didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa hasil evaluasi atas capaian kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan memperoleh predikat “B” dengan nilai 62,60 dengan interpretasi baik “artinya terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.” Dengan interpretasi Baik, terdapat gambaran bahwa implementasi SAKIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan belum berjalan dengan baik dan masih banyak perlu perbaikan pada setiap komponen.



Solusi peningkatan untuk kedepan :

- ✓ Melakukan konsultasi dan atau difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dalam penyusunan dokumen SAKIP; dan
- ✓ Melakukan perbaikan sebagaimana rekomendasi yang tercantum pada Laporan Hasil Evaluasi dari Tim Evaluasi SAKIP.

➤ Kinerja Program

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pada program penyelenggaraan pengawasan ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja.

• Analisis Pencapaian Kinerja Indikator 1 pada Program Penyelenggaraan Pengawasan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	85	82	96.47
Rata-rata capaian kinerja						96.47

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan adalah sebesar 85% dan terealisasi sebesar 82% dalam artian capaian kinerja tahun 2024 belum dapat mencapai target yaitu 96,47% namun masih dapat dikatakan **Baik**.

Hal ini disebabkan oleh : Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 82% dikarenakan bertambahnya rekomendasi hasil pemeriksaan baik dari pemeriksaan BPK RI, pengawasan yang dilakukan APIP Kabupaten dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Provinsi.

Solusi Perbaikan : Kedepan akan terus meningkatkan fungsi dari Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan tunggakan – tunggakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP Kabupaten, APIP Provinsi, BPKP maupun BPK yang belum selesai dengan menyusun jadwal



pembahasan tindak lanjut temuan dengan opd terkait sehingga nantinya capaian kinerja tersebut di atas dapat ditingkatkan terus. Juga dengan memfungsikan APIP Kabupaten untuk dapat menggiatkan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan per triwulan, agar rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindak lanjuti oleh objek pemeriksaan terkait.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pada program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja.

• Analisis Pencapaian Kinerja pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Terpenuhinya pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	Persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat	Persen	90	90	100
Rata-rata capaian kinerja						100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sasaran tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan target diawal sebesar 90% dan terealisasi sebesar 90% sehingga capaian kinerja yang dicapai adalah 100% dan dapat dikatakan **Baik**.

Hal ini disebabkan oleh : Capaian tersebut dikarenakan peran aktif dari Inspektori dalam melakukan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Pendampingan dan asistensi yang dilakukan Inspektori Daerah Kabupaten Seruyan pada Tahun 2024 antara lain Asistensi Penyusunan *Risk Register* Perangkat Daerah, Asistensi Pengisian Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024, Pendampingan pengisian LHKPN bagi wajib LHKPN, kegiatan Pendidikan Anti Korupsi bagi Pelajar SD, SMP dan SMA, Pendampingan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dari KPK kepada responden terpilih, Pendampingan Pengadaan PPPK Tahun 2024 Tahap Seleksi Perencanaan sampai dengan Seleksi Administrasi pada Pemda Kabupaten Seruyan, Pendampingan Pengadaan



PPPK Tahun 2024 Tahap Seleksi Kompetensi sampai dengan Pengumuman Kelulusan pada Pemda Kabupaten Seruyan dan Pendampingan Pengadaan CPNS Tahun 2024 serta penunjukan sebagai Narasumber kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah lain.

Solusi Perbaikan : Kedepan akan terus meningkatkan peran APIP selaku *internal auditor* untuk dapat berperan efektif dalam tiga hal, yakni *assurance activities* (memberikan penjaminan), *anti corruption activities* serta *consulting activities* (konsultasi termasuk mencari solusi atas semua permasalahan). Peran *consulting activities* ini termasuk fasilitasi, pendampingan, asistensi yang dilakukan oleh APIP guna mewujudkan *good government* dan *clean governance*.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja.

• Analisis Pencapaian Kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja						100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja sasaran tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu target diawal sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja yang dicapai adalah 100% dan dapat dikatakan **Baik**.

Hal ini disebabkan oleh : Capaian tersebut dikarenakan peran aktif dari manajemen Sekretariat Inspektoraat dalam melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran pada Inspektoraat Daerah Kabupaten Seruyan.



Solusi Perbaikan : Kedepan akan terus meningkatkan peran manajemen sekretariat Inspektorat dalam hal memfasilitasi pelayanan administrasi perkantoran sehingga capaian kinerja dapat terus ditingkatkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.6.1. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun Anggaran 2024

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja (%)	Persentase Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	100%	88,45%

Tabel 3.6.2

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Indikator Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi	
1	2	3	4		5	6	7	
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	100%	88,45%	24.754.577.872,00	21.894.832.148,50	1,13	Efisien
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	88,45%			1,13	Efisien

Dari tabel diatas menunjukkan tingkat efisiensinya adalah 1,13. Angka tersebut berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran pada Tahun 2024 (88,45%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 termasuk dalam kategori **Efisien**.



3.3. Realisasi Anggaran

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Inspektoriat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	18.830.034.872,00	16.982.215.823,00	90,19
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.607.531.000,00	3.877.943.333,00	84,17
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.317.012.000,00	1.034.672.993,00	78,56
Jumlah		24.754.577.872,00	21.894.832.148,50	88,45

Dari tabel diatas, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Inspektoriat Daerah Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp**24.754.577.872,00** (Dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp5.453.299.984,00
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10.097.218.974,00
3. Belanja Modal sebesar Rp9.204.058.914,00

Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp**21.894.832.148,50** (Dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh delapan koma lima puluh rupiah) dengan persentase capaian keuangan sebesar **88,45%** dengan rincian realisasi sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp5.156.510.399,00 dengan persentase realisasi 94,56%
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp8.590.776.549,50 dengan persentase realisasi 85,08%
3. Belanja Modal sebesar Rp8.147.545.200,00 dengan persentase realisasi 88,52%

Kendala pencapaian tidak dapat memenuhi target dikarenakan banyaknya penugasan mandatorial dan penugasan non mandatory yang menuntut untuk segera dilaksanakan sehingga terjadi dubling penugasan yang menyebabkan salah satu penugasan tidak dapat dibayarkan, tidak seimbangnnya kuantitas dan kualitas SDM Auditor yang tersedia serta terbatasnya waktu untuk melaksanakan kegiatan sesuai



dengan yang telah ditetapkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024.

Saat ini, kinerja APIP dianggap masih lemah meskipun telah didorong dengan upaya penguatan atas fungsi dan perannya. Salah satu musababnya adalah upaya tersebut masih terus “dihantui” tantangan sistemis dalam hal kuantitas dan kualitas SDM, anggaran, serta kelembagaan dan kewenangannya. Meskipun beberapa kerangka regulasi telah disusun guna mengatasi masalah tersebut, namun kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara jumlah SDM APIP dengan kebutuhan idealnya. Selain itu, beberapa aspek lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius adalah persoalan independensi, kompetensi, dan integritas SDM APIP. Indikasi lemahnya independensi tersebut dapat dilihat dari posisi SDM APIP yang secara struktural masih berada di bawah kendali kepala daerah dan pimpinan instansi pemerintah. Sehingga oleh karenanya, kondisi demikian tidak memungkinkan SDM APIP untuk melakukan pengawasan secara profesional dan objektif. Tidak berhenti sampai di situ, anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat selaku unit kerja pengawasan internal juga belum memadai, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan pada instansi pemerintah menjadi tidak optimal.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan komitmen yang kuat untuk dapat melaksanakan penguatan APIP dari 4 (empat) aspek yaitu : kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola dan anggaran. Dengan meningkatkan 4 (empat) aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja APIP serta memperkuat peran dan fungsinya dalam melakukan pengawasan demi tercapainya pemerintahan yang berakuntabilitas baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengolahan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Kabupaten Seruyan. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dari uraian yang telah dikemukakan pada masing-masing bab diharapkan agar memberikan gambaran secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Kabupaten Seruyan. Perlu untuk diketahui bahwa tercapainya target pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 karena adanya sistem pemeriksaan secara terprogram dan mempermudah jadwal pemeriksaan dan pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien.

Namun demikian Inspektorat Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan pemeriksaan di lapangan memiliki beberapa kendala antara lain kekurangan tenaga pemeriksa, jadwal pemeriksaan dilaksanakan bersamaan dengan tugas yang lain, penugasan mandatori atau reviu dokumen dari instansi lain. Harapan dan tekad kami kedepan dengan ditunjang oleh dana dan fasilitas yang memadai serta tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga Pemeriksa (Auditor dan P2UPD) untuk meningkatkan kinerja sebagai upaya mencapai keberhasilan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Bidang Pengawasan dan terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Efektif, Bersih dan Bertanggung Jawab secara optimal.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan kedalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024 dapat tercapai dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Seruyan Tahun 2024 ini disusun. Semoga bermanfaat bagi Inspektorat khususnya dan Pemerintah Kabupaten Seruyan umumnya.

Kuala Pembuang, 17 Januari 2025

INSPEKTOR DAERAH

NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
MP.19770325 199612 1 001